



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 330 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow telah diberhentikan sehingga pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
 - b. bahwa untuk mengatasi kekosongan jabatan Direktur Utama, perlu mengangkat Saudari ALFRIDA POLUAN, S.E. sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyatakan pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat saudari ALFRIDA POLUAN, S.E. sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, selain jabatannya sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow yang baru.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal *23 April* 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



← YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	←
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>h</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	